



ADD/16

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 04 TAHUN 2003

TENTANG

PANITIA PELANTIKAN DAN RAPAT KERJA KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan KPU Nomor : 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilaksanakan pelantikan bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
 - b. Bahwa untuk pembekalan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 di tingkat Kabupaten/Kota, perlu diadakan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2004 yang dilaksanakan dalam Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diketahui Panitia Pelantikan dan Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4251);
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4277);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor : 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2000 Junto Keputusan Presiden Nomor : 67 Tahun 2002;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor : 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.212.2-4786 tentang Pengangkatan Sekretaris Perwakilan Setum KPU Propinsi Sumatera Selatan;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003, tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Menyelenggarakan Pelantikan dan Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- KEDUA : Pelantikan dan Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diktum pertama dilaksanakan di Palembang dari tanggal 11 s.d 13 Juni 2003.
- KETIGA : Untuk mempersiapkan dan menfasilitasi pelaksanaan pelantikan dan Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud diktum kedua, dibentuk panitia dan Sekretariat Panitia Pelantikan dan Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Pelantikan dan Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diktum ketiga, bertugas :
 - a. Menyimpulkan hal yang berkenaan dengan Pelantikan dan Rapat kerja KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
 - b. Menyampaikan undangan dan mengadakan konfirmasi kepada peserta pelantikan dan Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan;
 - c. Menyiapkan akomodasi dan transportasi bagi peserta pelantikan dan Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari daerah;
 - d. Menyiapkan dan mengandakan bahan-bahan untuk Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan penyelenggaraan pelantikan dan Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan dibebankan pada Anggaran Biaya Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 02 Juni 2003

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MARAMIS, SH, M.Hum



SEKRETARIS PERWAKILAN SETUM KPU
PROPINSI SUMATERA SELATAN

Drs. AMRI ISKANDAR, MM
Pembina Tk. I/NIP. 440 014 888

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Propinsi Sumatera Selatan
Nomor : 04 Tahun 2003
Tanggal : 02 Juni 2003

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam panitia
1.	Maramis, SH.M.Hum	Ketua KPU Prop. Sumsel	Pengarah
2.	Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.	Anggota KPU Prop. Sumsel	Pengarah
3.	Drs. Amri Iskandar, MM	Sekretaris Perwakilan Setum KPU Prop. Sumsel.	Penanggung Jawab
4.	Nursiwan Amin, SH, M.Hum	Staf Setum KPU Prop. Sumsel	Ketua
5.	Drs. Amir Syarif	Sda	Sekretaris
6.	Hapisah, S.Sos	Sda	Bendahara
7.	Drs. Ruslan Sa'ad	Sda	Koordinator Persidangan dan tata tempat
8.	Mahad	Sda	Anggota
9.	Abdullah	Sda	Anggota
10.	Nyimas Camalia Rebeka, SH	Sda	Koordinator akomodasi, transportasi dan konsumsi
11.	Amran Taufik	Sda	Anggota
12.	Muhammad Rais	Sda	Anggota
13.	Akhmad Najib, SIP	Sda	Koordinator Humas dan Dokumentasi
14.	M. Sani	Sda	Anggota
15.	Arlan	Sda	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam panitia	
16.	Soni Mahrani, SH	Staf Setum KPU Prop. Sumsel	Koordinasi dan registrasi	Administrasi
17.	Nuzul Tinriani, SE	Sda	Anggota	
18.	Amlan	Sda	Anggota	
20.	Drs. Rachmad Hasbullah	Kabag Penyelengaraan Pemilu	Koordinator Umum	Pembantu
21.	Drs. Banu Rasyid	Sda	Anggota	
22.	Adnan Ali	Sda	Anggota	

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 02 Juni 2003

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MARAMIS, SH, M.Hum

SEKRETARIS PERWAKILAN SETUM KPU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. AMRI ISKANDAR, MM
Pembina Tk. I/NIP. 440 014 888

